



## THE PROHIBITION OF CONGREGATIONAL PRAYER IN THE MOSQUE FOR WOMEN (A LIVING HADITH STUDY AT THE ASSALAM MOSQUE IN PURWAKARTA REGENCY)

### LARANGAN SHALAT BERJAMAAH DI MASJID BAGI PEREMPUAN (STUDY LIVING HADIS DI MASJID ASSALAM KABUPATEN PURWAKARTA)

**Annisa Fatimah Soviani**  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
afatimahsoviani@gmail.com

**Anisatun Muthi'ah\***  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
anisatunmuthiah@syekh Nurjati.ac.id

**Lukman Zain MS**  
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon  
elzamsya@gmail.com

Received: 31-12-2024; Accepted: 31-12-2024; Published: 31-12-2024

DOI: <https://doi.org/10.24235/jshn.v6i2.18623>

#### Abstract

*Congregational prayers in mosques are generally carried out together by men and women. It is different from the Assalam Mosque in Purwakarta Regency, which carries out the practice of living hadith forbidding women from participating in congregational prayers at the mosque. Departing from this practice, this study wants to examine what hadith is the basis for the prohibition, how it is implemented, and how the public's reception is towards it. This research is a type of field research that uses qualitative methods with living hadith theory, phenomenology and reception approaches. Primary data was obtained directly from respondents in the field and secondary data was obtained through literature studies in the form of books, hadith books, journals, articles and others. The results of this research are; First, the prohibition on congregational prayers for women at the Assalam Mosque is implemented based on the hadith of the Prophet SAW narrated by Imam Ahmad no. 26969 which was understood by the administrators of the Assalam Mosque as the "refined" language of the Prophet SAW which forbade women to pray in congregation at the mosque, then it was implemented until it became a custom/habit since ancient times until now with the aim of protecting nakedness, slander and harm for women. Second, based on reception from the community through interpretation through historical, sociological and anthropological understanding, it turns out that the community is still pro and contra to the practice of living hadith prohibiting congregational prayers for women at the Assalam Mosque, Purwakarta district.*

**Keyword:** Living Hadith; Prohibition of congregational prayers; Women; Mosque.

\*Correspondence



Copyright © 2024 The Author(s). Publishing Services by Jurnal Studi Hadis Nusantara.  
This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution  
(CC-BY) 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstrak

Salat berjamaah di Masjid pada umumnya dilakukan secara berjamaah oleh laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan Masjid Assalam di Kabupaten Purwakarta, menjalankan praktik *living Hadis* dengan melarang perempuan ikut shalat berjamaah di Masjid. Berangkat dari praktik tersebut, penelitian ini ingin mengkaji Hadis apa yang menjadi dasar pelarangan, bagaimana penerapannya, dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadapnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori *living Hadis*, fenomenologi dan resepsi. Data primer diperoleh langsung dari responden di lapangan dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur berupa buku, kitab Hadis, jurnal, artikel dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah; *Pertama*, larangan salat berjamaah bagi wanita di Masjid Assalam dilaksanakan berdasarkan Hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad no. 26969 yang dipahami oleh para pengurus Masjid Assalam sebagai bahasa “halus” Nabi SAW yang melarang perempuan shalat berjamaah di masjid, kemudian dilaksanakan hingga menjadi adat/kebiasaan sejak dahulu hingga sekarang dengan bertujuan untuk melindungi ketelanjangan, fitnah dan keburukan bagi wanita. *Kedua*, berdasarkan penerimaan masyarakat melalui penafsiran melalui pemahaman historis, sosiologis dan antropologis, ternyata masyarakat masih pro dan kontra terhadap praktik *living hadiths* larangan salat berjamaah bagi wanita di Masjid Assalam kabupaten Purwakarta.

**Kata Kunci:** Living Hadis, Larangan Sholat Berjamaah, Wanita, Masjid.

### PENDAHULUAN

Shalat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat yang dipimpin oleh imam, dan jamaah mengikuti gerak-gerik imam dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Hadisnya, Nabi Muhammad SAW menjamin ganjaran 27 derajat pahala bagi yang melaksanakan shalat berjamaah. Sehingga umat Islam baik laki-laki maupun perempuan tertarik untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka pada umumnya shalat berjamaah dalam pelaksanaannya lebih banyak dilaksanakan di luar rumah, ada yang di masjid-masjid, mushala, dan tempat umum lainnya.

Namun, di Masjid Assalam Jl. Sempur Desa Palinggihan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, setiap hari dalam pelaksanaan shalat berjamaah lima waktu, dilaksanakan hanya ada shaf jamaah laki-laki saja, tidak ada shaf jamaah perempuan, karena perempuan tidak diperbolehkan shalat berjamaah di masjid dan dianjurkan untuk salat di rumah saja.

Mengapa perempuan dilarang ikut shalat berjamaah di Masjid? hal ini tentu menjadi kesan diskriminasi terhadap perempuan, bukankah ibadah itu harus memberikan konsep kesamarataan dan keadilan? Hadis apakah yang mendasari penerapan larangan ini? dan bagaimana pandangan masyarakat khususnya yang perempuan merespon terhadap Hadis dan fenomena hal tersebut?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan objeknya yaitu Masjid Assalam dan subjeknya yaitu masyarakat di sekitar Masjid Assalam. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang dijadikan sebagai bahan referensi, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, dan sumber lainnya.<sup>1</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam kegiatan wawancara, peneliti mengamati melalui tiga komponen, yaitu: lokasi, pelaku, dan aktivitas. Lokasi penelitian yaitu di Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta. Sedangkan subjek pelaku yaitu Pengurus DKM Masjid, Tokoh masyarakat, Kyai, Ustadz, masyarakat, dan jamaah sekitar masjid Assalam Kabupaten Purwakarta, kemudian aktifitasnya ialah kegiatan shalat berjamaah.

1 Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta (2019).”.

Adapun untuk pelengkap atau penunjang dalam pengumpulan data dari observasi dan wawancara dilakukan dengan dokumentasi. Dokumentasi ini meliputi: data-data, foto, video dan lain-lain. Setelah itu, Data yang telah diperoleh dianalisis dengan pendekatan teori konstruksi. Teori ini dimaksudkan sebagai salah satu kajian teoritis dan sistematis untuk mengetahui bagaimana living Hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam kemudian dilanjutkan dengan bagaimana resepsi masyarakat terhadap larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam Kabupaten Purwakarta ini.<sup>2</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Shalat dalam arti bahasa adalah “doa” meminta kebajikan dan pujian. Sedangkan menurut istilah, shalat adalah ibadah yang dilakukan berupa ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa Shalat ialah merupakan sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, didalamnya terdapat ucapan doa-doa yang mulia serta berdasar atas syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan bersama-sama di suatu tempat yang dipimpin oleh imam, dan makmum mengikuti gerakan imam dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan shalat, Rasulullah menghimbau untuk melaksanakannya secara bersama-sama dalam bentuk shalat berjamaah, karena keutamaan shalat berjamaah adalah mendapat pahala 27 derajat dibandingkan dengan shalat sendirian hanya mendapatkan 1 pahala.

Tidak hanya pahala saja yang didapatkan, shalat berjamaah juga memiliki manfaat dan hikmah. Diantaranya manfaat shalat berjamaah, salah satunya adalah mempererat tali persaudaraan antar masyarakat, menumbuhkan sikap rasa sosial dan hidup kebersamaan, menumbuhkan jalinan persaudaraan di antara para jamaah, dan doanya tidak akan ditolak. Hikmah shalat berjamaah dalam pelaksanaannya dapat menumbuhkan persatuan, cinta, persaudaraan, saling menghargai, saling menyayangi, dan mendidik untuk hidup teratur, terarah, dan menjaga waktu.

Masjid Assalam termasuk dalam kategori masjid tua yang didirikan pada tahun 1962, Masjid Assalam diberi nama oleh para sesepuh dari kata “Salam” yang artinya “Keselamatan”, karena dari nama tersebut para sesepuh berharap nama “Assalam” ini akan menjadi doa dan harapan agar masjid ini menjadi sebab wasilah untuk masyarakat akan mendapat selamat hidup di dunia dan selamat kelak nanti di akherat. Masjid Assalam dibangun di tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang berstatus tanah Wakaf dan luas bangunannya seluas 750 m<sup>2</sup> dengan daya tampung jamaah sekitar 1.500 orang. Masjid ini memiliki kondisi bangunan motif masjid tua yang megah yang terdiri dari 2 lantai dan halaman yang luas.

Lokasi Masjid Assalam berada di Jl. Sempur Kp. Pasantren RT. 08 RW. 04 Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Masjid ini terletak di pinggir jalan raya dan berada di area lingkungan pendidikan sekolah agama islam, salah satunya MTs Assalam dan Pondok Pesantren Puteri Assalam. sehingga masjid ini menjadi tempat yang dibutuhkan untuk ibadah shalat anak-anak sekolah. Masjid Assalam juga terletak di lingkungan masyarakat yang agamis dan taat beragama, selain itu karena masjid ini berada persis di samping jalan raya sehingga masjid ini kerap dikunjungi oleh para pengguna jalan yang ingin melaksanakan shalat.

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah, Masjid Assalam tidak begitu manfaat bagi masyarakat sekitar khususnya bagi kaum perempuan, dikarenakan kaum perempuan tidak bisa ikut shalat berjamaah di Masjid ini, alasan yang mendasarnya ialah adanya himbauan dan aturan dari pengurus Masjid ini yang tidak memperkenankan perempuan untuk dapat ikut melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu. Di dalam Masjid tidak disediakan ruang untuk jamaah perempuan, padahal masjid ini areanya luas dan bangunannya besar. Himbauan dan aturan larangan shalat berjamaah bagi perempuan itu didasarkan dari Hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk kaum perempuan lebih baik shalat di rumahnya, sehingga Hadis tersebut diterapkan sejak dahulu sampai sekarang dalam bentuk penerapan Hadis Nabi SAW atau dalam kajian ilmu Hadis dikenal dengan istilah Living Hadis.

2 Sulaiman Aimie, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (2016).”

3 Abu Hazim Mubarak, Terjemah Fathul Qarib, (Kediri: Mukjizat, 2012) hal. 117

Hasil wawancara di Masjid Assalam, didapatkan Hadis yang menjadi dasar landasan hukum pelarangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam Purwakarta, Hadis ini ditemukan dalam kitab Hadis Musnad Imam Ahmad, adapun Hadis itu adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هَارُونُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعِيَ وَصَلَاتُكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ إِيَّيَّ أَجِبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتُكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِكَ وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي

Artinya : *Harun menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, dia berkata : Daud bin Qais menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Suwaid al-Anshari, dari bibinya, Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa dia menemui Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku sangat menyukai shalat berjamaah bersamamu." Nabi SAW bersabda: "Aku sudah tahu bahwa kamu menyukai shalat berjamaah denganku. Namun, shalatmu di rumahmu lebih utama daripada shalatmu di kamarmu (hujrah), dan Shalatmu di kamarmu lebih utama daripada shalatmu di rumah besarmu (Darr), dan Shalatmu di rumah besarmu lebih utama daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih utama daripada sholat di masjidku ini."*<sup>4</sup>

Hadis ini dari Ummu Humaid Istri dari Abu Humaid As-Sa'idi. Hadis tersebut merupakan Hadis riwayat Imam Ahmad nomor. 26969 dalam Musnad Imam Ahmad juz 22 dan menurut Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa kualitas Hadis ini *hasan*.

Pensyarah Musnad Imam Ahmad Rahimahullah mengatakan, "Manfaat dari Hadis ini yaitu disyariatkan bagi seorang perempuan untuk menutupi dirinya dalam segala hal, baik saat shalat maupun saat beribadah kepada Tuhannya. Dan setiap kali dia shalat di tempat yang lebih tertutup, pahalanya semakin besar. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan petunjuk shalat di tempat yang paling tertutup di rumahnya dan di tempat yang paling jauh dari manusia. Dan beliau Nabi SAW tidak memberikan petunjuk kecuali untuk mencapai kebaikan. Maka Ummu Humaid bersegera beramal saleh sesuai petunjuk Nabi SAW. Ummu Humaid juga meminta dibuatkan tempat sholat untuknya di sisi terjauh dan tergelap rumahnya. Dan dia terus beribadah kepada Allah SWT hingga meninggal dunia, semoga Allah SWT memberkahinya."<sup>5</sup>

Ibnu Hajar Rahimahullah mengatakan, "Alasan shalat perempuan di tempat tertutup (tersembunyi) lebih afdhal karena menimbulkan rasa aman dari fitnah. Hal ini diperkuat lagi setelah apa yang diungkapkan oleh perempuan, baik berupa *tabarruj* maupun menunjukkan perhiasan."<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara,<sup>7</sup> bahwa pemahaman pengurus DKM Masjid Assalam terhadap larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid ini berdasarkan Hadis Musnad Imam Ahmad, 26969: 552 yang menjelaskan ketika para perempuan meminta sholat bersama Nabi di masjid namun nabi melarangnya dan menyarankan untuk shalat di rumah atau tempat kaum perempuan khusus saja, (Shalat di masjid kaummu lebih utama dari shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi), Hadis ini difahami oleh pengurus DKM Assalam sebagai bahasa "halus" Nabi SAW melarang tidak memperkenankan perempuan shalat di masjidnya dan menyarankan untuk perempuan lebih baik shalat berjamaah di masjid kaumnya saja, kemudian di dalam Hadis selanjutnya dengan riwayat yang sama, yaitu riwayat Ahmad bin Hanbal: 24562 Nabi SAW menegaskan (Sebaik-baik masjid bagi para perempuan adalah di bagian dalam rumah mereka) jadi, maksud dari *مسجد قومك* ialah di dalam rumah mereka. Maka dari itulah DKM Masjid Assalam memahami tekstual

4 Ali Murthadho, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, terj., Jilid 22, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 552

5 Ali Harazim Ibn barada Al-arabi, *Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani Fi Faidz Sayyidi Abil Abbas At Tijani*, (Lebanon: Darul Kutub Ilmiah, 2018), hal. 199

6 Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul baari syarah shahih al bukhari*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), hal. 350

7 wawancara penulis pada hari rabu tanggal 1 Agustus 2022 di Masjid Assalam Jl. Sempur Desa Palinggihan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. 13.30 WIB

Hadis tersebut sebagai legitimasi bahwa perempuan dilarang shalat berjamaah di Masjid dan disarankan shalat dirumah saja.


Hadis ini menjadi pegangan aturan oleh pengurus DKM Masjid Assalam, yang disanadkan berasal dari pengajian / nasihat / himbuan yang dijelaskan oleh Sesepuh Masjid Assalam yaitu Ajengan KH. Badruzzaman Yunus, MA yang fatwa nya berdasarkan dari Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 29696. Bila diurutkan secara sanadnya diuraikan sebagai berikut:

Selain Hadis sebagai hal yang mendasarinya, hal lain yang mendasari larangan shalat berjamaah di Masjid Assalam ialah berdasarkan himbuan dari Ajengan (ulama) melalui pengajian-pengajian majelis taklim secara turun temurun sejak zaman sesepuhnya dahulu. Himbuan tersebut disampaikan melalui ajengan sejak Masjid Assalam didirikan sampai sekarang, bahwa perempuan dilarang shalat berjamaah di Masjid Assalam dan dihimbau untuk shalat dirumah saja, maka secara otomatis masyarakat sudah mengetahui bahwa Masjid Assalam dalam pelaksanaan shalat berjamaah 5 waktu hanya diikuti oleh jamaah dari kaum laki-laki saja, sehingga tidak ada satupun perempuan yang datang ke Masjid untuk ikut shalat berjamaah di Masjid sekalipun shalat sendirian, fenomena ini menjadi hal yang biasa bagi masyarakat serta lama kelamaan menjadi ciri khas tersendiri dan kearifan lokal masyarakat bahwa masjid-masjid di daerah palinggihan kecamatan Plered kabupaten Purwakarta termasuk Masjid Assalam yang menerapkan larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid.

Dikarenakan masyarakat di Masjid Assalam adalah orang-orang yang berlatar belakang sebagai masyarakat Sunda dan dikenal sebagai masyarakat yang bernetaben santri, sehingga masyarakat ini memiliki khas masyarakat yang menjunjung tinggi terhadap orang yang dihormatinya, karena mayoritas dari mereka sebagai masyarakat yang bernetaben santri, secara otomatis mereka akan taat dengan orang yang yang bernetaben sebagai Ajengan (Ulama), maka himbuan ajengan dianggap sebagai legitimasi yang kuat secara konsekuensi harus ditaati dengan sebaik-baiknya, begitupun himbuan tentang larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid, maka dengan hanya himbuan dari ajengan hal itu menjadi aturan yang harus ditaati.

Bila di analisis, Hadis yang menjadi legitimasi yang dipakai oleh masjid Assalam diatas bersifat fleksibel, karena dapat difahami dan ditafsirkan berbeda-beda, dan bila ditinjau secara teks jelas Hadis tersebut hanya bermakna himbuan, bukan berupa teks yang secara jelas dengan kalimat melarang, seperti Hadis Rasulullah SAW; *قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُحِبُّنَ الصَّلَاةَ مَعِيَ* (Aku telah mengetahui hal itu bahwa engkau sangat ingin shalat berjamaah bersamaku) kemudian rasul menyatakan dalam bentuk saran *وَصَلَاتُكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي* (Shalat di masjid kaummu lebih utama dari shalat di masjidku ini). Hadis tersebut secara jelas tidak ada kalimat Nabi SAW menolak atau melarang perempuan untuk ikut shalat bersamanya, beliau hanya menyarankan dan mengarahkan lebih baik para perempuan shalat bersama kaumnya.

Setelah ditinjau dari berbagai literatur, faktanya Hadis tentang shalat berjamaah bagi perempuan tidak hanya Hadis dari Ummu Humaid saja, ada banyak Hadis yang justru Rasulullah menganjurkan perempuan shalat berjamaah di Masjid, bahkan Rasulullah mengancam bagi seorang suami yang melarang istri atau keluarga perempuan yang meminta izin ke Masjid. Diantara Hadisnya sebagai berikut :



Bagan 1. Sanad Hadis

## 1) Hadis Riwayat Bukhari

اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ رِ مَعْمَ عَنْ زُرَيْعٍ بِنِ يُرَيْدُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ فَلَا يَمْنَعُهَا وَسَلَّم : عَلَيْهِ

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ dari Ma’mar dari az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari bapaknya dari Nabi saw., beliau bersabda:”jika isteri salah seorang dari kalian minta izin (untuk ke masjid), maka janganlah melarangnya.”<sup>8</sup>

## 2) Hadis Riwayat Abu Dawud

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ: عُمَرُ عَنِ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا اللَّهُ " مَسَاجِدَ اللَّهِ تَمْنَعُوا إِمَاءَ لَا سَلَّمَ : " وَ عَلَيْهِ

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid Allah.”<sup>9</sup>

Dari uraian Hadis diatas jelas Nabi SAW justru mewanti-wanti agar jangan melarang jika kaum wanita izin untuk pergi ke Masjid, maka justru bertolak belakang dengan larangan perempuan untuk shalat di Masjid. Maka Hadis tentang larangan shalat berjamaah di Masjid secara otomatis menjadi landasan hukum yang bersifat khusus manakala ada hal-hal tertentu yang mengharuskan perempuan lebih baik shalat di rumahnya atau tempat khusus untuk perempuan.

Dari literatur Hadis yang ada baik dari Sunan Bukhori Muslim, Abu Dawud, Musnad Ahmad, dan kitab-kitab Hadis yang lain, tidak ditemukan teks Hadis yang secara jelas melarang perempuan shalat berjamaah di Masjid, karena bila benar adanya larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid, maka akan menjadi rancu mengingat ke Masjid saja dilarang bagaimana jikalau ke tempat yang lain, maka secara otomatis menjadi diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dalam kehidupan sosialnya.

Adapun resepsi masyarakat tentang Hadis larangan dan perintah shalat berjamaah bagi perempuan didapatkan dari beberapa informan, yaitu Resepsi dari pandangan dan pendapat Ulama, Pengurus DKM, dan Masyarakat sekitar, Maka didapati resepsi sebagai berikut :

1. Resepsi dari salah satu ulama sesepuh Masjid Assalam yaitu Drs. H. Abdi Manap Mustofa bahwa tentang perempuan keluar rumah, dijelaskan juga dalam al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 33 yang memerintahkan perempuan untuk berdiam diri di rumah dan tidak boleh tabarruj (berhias diri) seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Begitu juga keluar rumah menuju ke Masjid, Nabi SAW dalam Hadisnya menyatakan *وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ* (Shalat di dalam kamar khusus untukmu (bait) lebih utama dari shalat di ruang tengah rumahmu (hujrah)), Hadis dalam bentuk saran ini beruntutan sampai saran *وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي* Shalat di masjid kaummu lebih utama dari shalat di masjidku ini (Masjid Nabawi), artinya bahwa Nabi SAW sangat mewanti-wanti perempuan untuk ke Masjid dengan “melarang” perempuan shalat di Masjid namun dengan “bahasa halus”.
2. Resepsi dari Pengurus DKM Masjid Assalam kepada H. Asep Saepullah salah satu pengurus DKM Masjid Assalam, interpretasi menurut beliau : “Saya bersama pengurus masjid yang lain menerapkan living Hadis larangan shalat berjamaah di Masjid ini berdasarkan Hadis Nabi, di Hadisnya kan jelas *خَيْرٌ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بَيْتِهِنَّ* (Sebaik-baik masjid bagi para perempuan adalah di bagian dalam rumah mereka), maka shalat bagi perempuan lebih baik di rumah mereka. Hal itu juga karena sering diingatkan oleh para ajengan disini dan sudah diterapkan seperti ini sejak dahulu, kita sebagai pengurus Masjid mah tinggal taat dan meneruskan saja penerapan ini.”

8 Ibnu Hajar al Asqalani, Kitab Fathul Baari, Bab: wanita meminta izin kepada suaminya untuk keluar ke masjid, jili. 4, h. 777

9 Abu Ath-Thayib Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim Al-Abady, Terj. Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud juz 3, Penerjemah: Anshari Taslim; (Jakarta: PustakaAzam, 2009) Hal. 13

Kemudian Resepsi disampaikan dari beberapa informan mewakili dari masyarakat sekitar Masjid Assalam, resepsi ini diambil dari respon masyarakat terhadap Hadis serta pengetahuan masyarakat terhadap Hadis tersebut serta pemahaman masyarakat sekitar yang setuju maupun yang tidak setuju :<sup>10</sup>

1. **Masyarakat yang Mengetahui Hadisnya dan setuju**, yaitu Ibu Nyai Hj. Umyati sebagai Ketua Jamiyah Majelis Ta'lim di Desa Palinggihan mengatakan : *“Saya mengetahui dan memahami Hadis tentang larangan shalat berjamaah salah satunya, خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ فَعْرُ بِيوتِهِنَّ* (Sebaik-baik masjid bagi para perempuan adalah di bagian dalam rumah mereka), maka shalat bagi perempuan lebih baik di rumah mereka, walaupun secara sosiologis memang terkesan diskriminatif karena hak seorang perempuan dibatasi untuk tidak diperkenankan ikut shalat berjamaah di masjid padahal tidak, karena perempuan bisa melaksanakan shalat berjamaah sendiri di rumahnya bersama keluarga perempuan yang lain di rumahnya. Maka pahala 27 derajat pun tetap bisa didapatkan.” Maka beliau setuju living Hadis larangan shalat berjamaah di Masjid Assalam ini diterapkan. Karena secara sosiologis tidak mengesankan diskriminatif terhadap perempuan bahkan memuliakan perempuan.
2. **Resepsi Masyarakat yang Tidak Mengetahui Hadisnya dan Setuju**, dari Ibu Ila Nuril Haq mewakili masyarakat sekitar Masjid Assalam mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui Hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di masjid, menurut beliau : *“Saya tidak tahu isi Hadisnya, tapi saya tahu katanya ada Hadisnya waktu di pengajian kata ajengan, katanya pahala perempuan berjamaah di rumah lebih besar daripada shalat berjamaah di Masjid. Jadi ya sudah saya memilih shalat di rumah saja.”* Jadi, Beliau setuju dengan larangan shalat berjamaah di Masjid bagi perempuan, karena bagi beliau shalat di rumah lebih mendapatkan kekhusyuan, beliau juga bisa mendapatkan waktu lebih banyak untuk di rumah.
3. **Resepsi Masyarakat yang Mengetahui Hadisnya dan Tidak Setuju**, dari Farah Atikah warga RT. 09 mewakili pemudi perempuan dari Masyarakat sekitar Masjid Assalam yang mengatakan bahwa dia mengetahui adanya Hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan, namun dia menyatakan tidak setuju dengan larangan shalat berjamaah bagi perempuan yang diterapkan di Masjid Assalam dia masih mempertanyakan mengapa tidak diberikan ruang saja untuk perempuan dapat ikut shalat berjamaah dengan memberikan ruangan khusus untuk perempuan semisal di lantai atas atau dipinggir masjid yang dibuat tertutup untuk perempuan sehingga tidak terlihat oleh jamaah laki-laki. Dia mengatakan : *“Sebenarnya saya kurang setuju dengan penerapan larangan perempuan shalat berjamaah di Masjid, karena pertama, Hadisnya itu kan hanya anjuran, bukan kewajiban, kedua, dulu zaman nabi diterapkan seperti itu karena keadaan zaman dulu kan rawan bagi perempuan, jadi wajar saja nabi menyarankan hal itu, ketiga, masjid saat ini kan aksesnya dekat, masyarakatnya juga aman kalau disini, maka mengapa tidak di bebaskan saja berjamaah di Masjid tidak apa-apa berjamaah di rumah lebih baik. Yang diperbolehkan shalat di Masjid saja pada jarang ke Masjid apalagi dilarang, maka kadang kita tidak sempat shalat berjamaah, malah seringnya shalat sendiri.”*
4. **Resepsi Masyarakat yang Tidak Mengetahui Hadisnya dan Tidak Setuju**, dari Miftah Farid mewakili Pemuda laki-laki yang mengatakan bahwa dia juga tidak mengetahui adanya Hadis tentang larangan shalat berjamaah, menurut dia : *“Saya dengar memang katanya ada Hadisnya, tapi saya kurang tahu isi Hadisnya, yang saya tahu hanya penerapan itu berdasarkan budaya dahulunya dan himbauan dari Ajengan Desa Palinggihan, tapi saya kurang setuju dengan larangan shalat berjamaah bagi perempuan, karena coba saja fikir, Perempuan dilarang shalat berjamaah di Masjid, tapi keluar selain ke Masjid boleh, disaat mau ke Masjid disuruh shalat di rumah saja, tetapi disisi lain, ke mall ke pasar dan ke tempat yang lain boleh saja, ini kan jadi tidak imbang, bahkan terkesan masjid menjadi tempat yang eksklusif dan menjauhkan umat muslim yang perempuan dari masjid dan mendekatkan perempuan ke tempat lain. Niat menghindari madharat di sisi tertentu, tapi malah melahirkan lebih banyak madharat di sisi lain.”*

<sup>10</sup> Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2022

Berdasarkan resepsi dari masyarakat sekitar Masjid Assalam ternyata dijumpai banyak yang kurang tahu Hadis maupun isi Hadis yang digunakan sebagai dalil dasar living Hadis larangan shalat berjamaah di Masjid bagi perempuan di Masjid Assalam. Mereka hanya memahami bahwa hal itu berdasarkan historis dari Masjid Assalam sejak dahulu menerapkan hal ini. Begitupun bagi masyarakat yang sudah tahu Hadisnya mereka tidak mensosialisasikan, menyampaikan, dan memberikan pemahaman dari Hadis tersebut kepada masyarakat yang tidak tahu, sehingga masyarakat hanya taat dan tahu karena kultur atau kebiasaan dari penerapan yang sudah dijalankan dari sejak dahulu.

Adapun bagi masyarakat yang setuju dan masyarakat yang tidak setuju dengan living Hadis larangan shalat berjamaah di Masjid Assalam menjadi dua mata pisau yang berlawanan. Diantaranya, bagi masyarakat yang setuju mereka beranggapan bahwa Hadis Nabi SAW masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang ini karena banyak perempuan yang tidak dapat menjaga dirinya dari madharat. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang setuju mereka berpendapat bahwa secara prinsip dengan meninjau historis, sosiologisnya, dan antropologinya penerapan larangan perempuan shalat berjamaah di Masjid kurang tepat diterapkan saat ini, mengingat fenomena saat ini tidak begitu urgen madharatnya seperti zaman dahulu baik dalam keadaan di masjid maupun dalam perjalanannya, maka lebih baik Masjid Assalam dapat memperbolehkan perempuan untuk shalat di Masjid dengan diberikan ruang khusus untuk jamaah perempuan.

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa berdasarkan analisis resepsi dari masyarakat secara interpretasi sebenarnya masyarakat sekitar Masjid Assalam melalui pemahaman historis, sosiologis, dan antropologis masih pro dan kontra terhadap praktik living Hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam.

## KESIMPULAN

Living Hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di masjid Assalam diterapkan berdasarkan dari (1) Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 26969 yang difahami oleh pengurus Masjid Assalam sebagai bahasa "halus" Nabi SAW melarang perempuan untuk shalat berjamaah di Masjid. (2) Berdasarkan himbuan dari Ajengan (ulama) setempat, (3) Berdasarkan Penerapan sejak zaman dahulu sehingga menjadi hukum adat/kebiasaan. Ketiga dasar itu yang menjadi penerapan Hadis praktik larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam. Penulis menganalisis bahwa (1) Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 26969 ini bukan merupakan landasan hukum yang bersifat larangan, Hadis tersebut hanya sebuah literatur yang bersifat informasi dan saran Nabi SAW manakala lingkungan sekitar terindikasi mengancam keselamatan bagi perempuan, dan bilamana perempuan dikhawatirkan berdampak madharat terhadap fitnah dan auratnya. (2) Dari sekian banyak literatur Hadis, tidak ditemukan Hadis secara spesifik dan jelas teksnya melarang perempuan shalat berjamaah di Masjid.

Berdasarkan resepsi dari masyarakat secara interpretasi melalui pemahaman historis, sosiologis, dan antropologis ternyata masyarakat ada yang sudah mengetahui dan banyak yang belum mengetahui Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 26969 tentang larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam kabupaten Purwakarta, dari yang sudah dan belum mengetahui itu masih terjadi pro dan kontra yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terhadap living Hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam kabupaten Purwakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhim Al-Abady, A. A. T. M. S. H. (2009). *Terj. Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abu Daud* (juz 3, A. Taslim, Penerjemah). Jakarta: Pustaka Azam.
- Al-Arabi, A. H. I. B. (2018). *Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani Fi Faidz Sayyidi Abil Abbas At Tijani*. Lebanon: Darul Kutub Ilmiah.
- Murthadho, A. (2011). *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal* (Jilid 22, terj.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, I. H. (2009). *Kitab Fathul Baari, Bab: wanita meminta izin kepada suaminya untuk keluar ke masjid* (jilid 4). Jakarta: Pustaka Azam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*. Bandung: Sikma Ikasa Media.

- Amin, M. (2015). Makna Hadis Anjuran Perempuan Shalat Berjamaah Ke Masjid dan Shalat Di Rumah. *Jurnal Tazkir*, 1(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15-22.
- Bin Baz, A. A. A. (2002). *Fathul baari syarah shahih al bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.